

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kasus yang terjadi para penjual CD, DVD maupun VCD telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta khususnya Hak Eksklusif pemegang Hak Cipta (hak mendistribusikan) yaitu *Major Label*, *Major Label* dapat disebut pemegang hak cipta itu dikarenakan adanya pengalihan hak ekonomi yang dilakukan pemegang hak cipta atau pencipta kepada *Major Label*, Kemudian yang berhak atas hak pendistribusian adalah *Major Label* selaku pemegang hak yang sah untuk memanfaatkan hak ekonomi. Terjadinya pembajakan karya lagu dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terkait Undang-undang hak cipta itu sendiri, kurang memahami pentingnya untuk mengapresiasi hasil karya orang lain yang kemudian timbul permasalahan yaitu pembajakan yang dianggap hal biasa oleh masyarakat.

Karena kurang memahami hal tersebut secara otomatis maka para penjual tidak mengetahui ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan penjualan seperti ijin yang biasanya menggunakan perjanjian lisensi. Hak pendistribusian tidak hanya membahas terkait dengan perjanjian saja, namun yang perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa pelanggaran dibelakangnya yaitu :

pemanfaatan hasil karya orang lain, tidak adanya izin untuk mengelola ataupun memanfaatkan karya ciptaan orang lain, mengambil keuntungan dari hasil karya orang lain, tidak melakukan pembayaran Royalty yang merupakan hak pemegang hak cipta karena tidak adanya perjanjian (lisensi) ataupun izin, dan menjual atau mendistribusikan hasil karya orang lain dengan barang bajakan atau tidak original secara tidak sah.

Dari permasalahan yang ada ada dua jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan atau jalur nonlitigasi yang menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan melalui negosiasi, konsultasi, mediasi dan konsiliasi. Jalur litigasi merupakan langkah terakhir jika tidak adanya titik terang dalam permasalahan tersebut.\

Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan suatu perlindungan hukum yang cukup melindungi Pemegang Hak Cipta hal ini dapat dilihat dari isi salah satu pasal, yaitu pasal 113 ayat (3) “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).). Dan dilanjut pada ayat (4) yang memberatkan bagi pelanggar Hak Cipta “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar salah satu hak Eksklusif yaitu hak untuk mendistribusikan suatu karya lagu, walaupun pada kenyataannya dalam penegakan hukum terkait tindak pidana tersebut belum dilakukan secara maksimal, kemudian berubah belik yang awalnya merupakan delik biasa berubah menjadi delik aduan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari pelanggaran yang ada maka perlu adanya pengawasan ataupun control terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Hak Pendistribusian lagu khususnya dalam bentuk kaset CD, VCD dan DVD.
2. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus untuk perlindungan Hak Cipta mengenai pelanggaran pidana khususnya dalam Hak Pendistribusian yang banyak dilakukann oleh masyarakat secara terang-terangan.

3. Perlu dipertimbangkan kembali mengenai perubahan delik yang awalnya delik biasa menjadi delik aduan, yang dimana menurut penulis delik biasa bisa lebih memberikan efek jerabagi para pelaku dan memberikan peluang bagi aparat hukum untuk melakukan tindakan hukum.
4. Diperlukannya sosialisasi mengenai Undang-undang hak cipta agar dapat mengurangi tingkat pembajakan yang terjadi di masyarakat.